



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Gedung Juang, Jalan Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang

DOKUMEN KONTRAK

JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN
BASELINE DAN PED KAWASAN KUMUH
DESA AIR LINTANG
KAB. BANGKA BARAT

NOMOR KONTRAK

: 600/382/SPK/DPRKP

TANGGAL KONTRAK

: 25 FEBRUARI 2020

NILAI KONTRAK

: Rp. 74.823.980,-

SUMBER DANA

: APBD 2020

PENYEDIA

: CV. NADIEN ARSIKONTAMA

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR SPK : 600/382/SPK/DPRKP
TANGGAL SPK : 25 Februari 2020

Nama PPK:

Irwan Dwi Yulianto, ST, MT

Nama Penyedia:

CV. Nadien Arikontama

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
03/IV/PL-KONSIST/DPRKP/2020

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
17 Februari 2020

PAKET PENGADAAN : JASA
KONSULTANSI PENYUSUNAN
RASELAN DAN DED
KAWASAN KUMUH DESA AIR
LINTANG KEC. TAMILANG
KAB. BANGKA BARAT

NOMOR PERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :
03.2/IV/PL-KONSIST/DPRKP/2020
TANGGAL PERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :
21 Februari 2020

SUMBER DANA:

DPA Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2020

Nomor Mula Anggaran Kegiatan 1.04.1.04.01.02.01.5.2.2.21.02

Nilai Kontrak termasuk Pajak adalah sebesar Rp. 74.823.980,- (Tujuh Puluh Empat Juta
Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

REKAPITULASI		SATUAN	QUANT	BERIKUT INDIKASI (Rp)	ANALISA
A. BAKAL LANGSUNG PERSONIL					
1	Tenaga Ahli				
2	Tenaga Ahli Pendataan		2	17.500.000,00	350.000,00
3	Tenaga Ahli Pengawasan Pembangunan		2	17.500.000,00	350.000,00
B. BAKAL LANGSUNG NON PERSONIL					
1	Baseline Kawasan Kumuh				
2	Fotografi		314	20.000,00	6.280.000,00
3	Laporan Pendahuluan		5	20.000,00	100.000,00
4	Laporan R2D		5	20.000,00	100.000,00
5	Catatan Hasil Pendataan		2	20.000,00	40.000,00
6	Laporan Baseline		5	20.000,00	100.000,00
7	Indeks		1	10.000,00	100.000,00
C. DPA Kawasan Kumuh					
1	Laporan Pendahuluan		1	20.000,00	20.000,00
2	Laporan Akhir		1	20.000,00	20.000,00
3	Laporan R2D dan RKS		1	20.000,00	20.000,00
4	Quater CEO AJ		1	20.000,00	20.000,00
5	Indeks		1	20.000,00	20.000,00
JUMLAH B					6.480.000,00
JUMLAH A+B					6.480.000,00
JUMLAH TOTAL					14.823.980,00

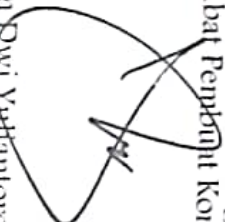
179
14.823.980,00

Jenis Kontrak : Lumpsum

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 90 (sembilan puluh) hari kalender

Untuk dan atas nama

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen


Irwan Dwi Yattahloro, ST, MT,
NIP. 19790730 200501 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia

CD Nadjien Arsinjantama


Nurdihsyah
Direktur

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia

dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Resadinya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan mengugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh FPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas FPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap FPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat FPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 2. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 3. kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

FPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa konsultansi, meliputi:
Penyusunan *Baseline* Kawasan Kumuh:

- a. Laporan Pendahuluan yang berisi Tahapan Sosialisasi Tingkat Kabupaten dan Desa beserta notulensinya sebanyak 5 (lima) rangkap;
- b. Laporan *Focus Group Discussion* dan Dokumentasi Pelatihan TIPP sebanyak 5 (lima) rangkap;
- c. Dokumen Hasil Pendataan sebanyak 2 (dua) rangkap;
- d. Laporan *Baseline* Kawasan Kumuh Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangkaya Barat sebanyak 5 (lima) rangkap;
- e. *Softcopy* Dokumen dalam Flashdisk sebanyak 3 (tiga) buah.

Penyusunan PED Kawasan Kumuh

- a. Laporan Pendahuluan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid;
- b. Laporan Akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid;
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BoQ), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Dokumen Lelang sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid;
- d. Gambar-gambar ukuran A3 sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan dijilid;
- e. Flashdisk sebanyak 3 (tiga) buah.

14. WAKTU PENYELASAAN PEKERJAAN

- a. Kecepatan SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan lambatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

- 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, dengan ketentuan:
Penyusunan *Baseline* Kawasan Kumuh:
 - a. Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan dimulai dengan diterbitkannya Surat perintah Mulai kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Laporan *Focus Group Discussion* dan Dokumentasi Pelatihan TIPP diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan dimulai dengan diterbitkannya Surat perintah Mulai kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Dokumen Hasil Pendataan diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir;
 - d. Laporan Baseline Kawasan Kumuh Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir;
 - e. Softcopy Dokumen dalam Flashdisk diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.
- Penyusunan DED Kawasan Kumuh:
- a. Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan dimulai dengan diterbitkannya Surat perintah Mulai kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Laporan Akhir diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BoQ), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Dokumen Lelang diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir;
 - d. Gambar-gambar ukuran A3 diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir;
 - e. Softcopy Dokumen dalam Flashdisk diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.
- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- a. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
 - b. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan

- pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- c. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
 - d. Pembayaran dilakukan melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pemindahan uang (transfer) ke rekening CV. Nadien Arsikontama dengan nomor rekening 1456100263 melalui Bank Sumsel Babel.

21. DENDA

- a. jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gedung Juang Jl. Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 600/383/SPMK/DFRKP

Paket Pekerjaan:

Jasa Konsultansi Penyusunan *Baseline* dan DED Kawasan Kumuh
Desa Air Lintang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Irawan Dwi Yulianto, ST, MT

Kepala Bidang Cipta Karya dan Permukiman

Alamat Gedung Juang, Jalan Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
- Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan SPK Jasa Konsultansi Penyusunan *Baseline* dan DED Kawasan Kumuh Desa Air Lintang
Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat nomor 600/382/SPK/DPRKP tanggal 25 Februari 2020, bersama
ini memerintahkan:

CV. Nadien Arsikontama

Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 96 Sungailiat - Bangka

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

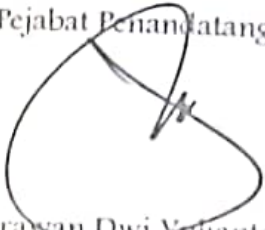
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

1. Paket pengadaan: Jasa Konsultansi Penyusunan *Baseline* dan DED Kawasan Kumuh Desa Air Lintang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat;
2. Tanggal mulai kerja: 25 Februari 2020;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 90 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 Mei 2020;

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PFN) sesuai ketentuan dalam SPK..

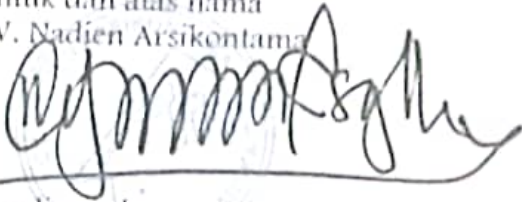
Pangkalpinang, 25 Februari 2020

Untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Penandatangan Kontrak



Irawan Dwi Yulianto, ST, MT
NIP: 19790730 200501 1 007

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. Nadien Arsikontama



Nurdiansyah
Direktur

SURAT PENAWARAN

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA (Form B-1)

No	Uraian	Total Harga
I	Biaya Langsung Personel	Rp. 65.540.000,00
II	Biaya Langsung Non Personel	Rp. 2.481.800,00
	Sub Total	Rp. 68.021.800,00
	PPN	Rp. 6.802.180,00
	Total	Rp. 74.823.980,00
Terbilang Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah		

RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL (Form B-2)

Nama Personil	Posisi	Orang Bulan	Remunerasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Arie Febrianto	Tenaga Ahli Pendataan	2		Rp. 35.060.000,00
Andria Agustiawan	Tenaga Ahli Bangunan Gedung	2		Rp. 30.480.000,00

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL

Jenis Biaya	Uraian Biaya	Satuan	Volume	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
Biaya Laporan	Baseline Kawasan Kumuh				
	Fotocopi	Lembar	334	200,00	66.800,00
	Laporan Pendahuluan	eksemplar	5	25.000,00	125.000,00
	Laporan FGD	eksemplar	5	25.000,00	125.000,00
	Dokumen Hasil Pendataan	eksemplar	2	25.000,00	50.000,00
	Laporan Baseline	eksemplar	5	75.000,00	375.000,00
	Flasdisk	Buah	3	100.000,00	300.000,00
	DED Kawasan Kumuh				
	Laporan Pendahuluan	eksemplar	3	25.000,00	75.000,00
	Laporan Akhir	eksemplar	3	25.000,00	75.000,00
	Laporan RAB dan RKS	eksemplar	3	25.000,00	75.000,00
	Gambar DED A3	eksemplar	3	305.000,00	915.000,00
	Flasdisk	Buah	3	100.000,00	300.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KERANGKA ACUAN KERJA

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PA/KPA : RAKHMADI, S.Pd, MA
NAMA PPK : IRAWAN DWI YULIANTORO, ST, MT

NAMA PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN *BASELINE* DAN DED
KAWASAN KUMUH KELURAHAN AIR LINTANG KEC. TEMPILANG
KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : Jasa Konsultansi Penyusunan *Baseline* dan DED Kawasan Kumuh
Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan target pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 100% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% (gerakan 100-0-100), perlu upaya yang keras dan kolaborasi semua pihak yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, swasta dan kelompok peduli lain, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasi programnya.

Pelaksanaan kolaborasi gerakan 100-0-100 di setiap Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi akan menunjukkan seberapa baiknya daerah melayani kebutuhan mendasar masyarakat khususnya dibidang infrastruktur permukiman ini.

Sebagai tahap awal yang penting dalam kolaborasi tersebut maka perlu dilakukan pendataan 100-0-100 di lokasi permukiman kumuh kewenangan provinsi (luas 10-15 ha) di luar lokasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Pendataan 100-0-100 ini pada prinsipnya merupakan pengkayaan dari Pemetaan Swadaya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat yang fokusnya pada penggalian data 100-0-100 dan juga kumuh yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya dan lokasi kumuh kewenangan provinsi yang ditetapkan bupati/walikota. Data 100-0-100 ini nantinya diharapkan akan dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi.

Untuk kebutuhan itulah maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Pendataan 100-0-100 sebagai petunjuk bagi semua pelaku khususnya masyarakat dan Pemerintah Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pendataan 100-0-100.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- Menyusun data 100-0-100 dan indikator kumuh di kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.
- Menyusun *Detail Engineering Design* (DED) berdasarkan data 100-0-100 dan indikator kumuh di kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi

sebagai bagian dari peningkatan kualitas lingkungan permukiman bagi kawasan permukiman kumuh perkotaan.

2. Tujuan

- a. Membantu pemerintah provinsi untuk mendapatkan data 100-0-100 di wilayahnya;
- b. Mengumpulkan data 100-0-100 dan menyusun profil kawasan permukiman dan profil permukiman kumuh;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat sesuai persoalan kualitas permukiman berdasarkan data 100-0-100.
- d. Melakukan pemutakhiran data terkait identifikasi potensi dan permasalahan kawasan permukiman dalam penyajian suatu profil kawasan mengacu kepada hasil penetapan SK Bupati terkait kawasan kumuh.
- e. Melakukan pendampingan terhadap pemutakhiran data Dokumen *Detail Engineering Design* (DED) Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan melalui keterpaduan program semua sektor ke-Cipta Karya-an, sebagai acuan pelaksanaan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) yang bersifat menyeluruh, tuntas dan berkelanjutan.
- f. Melakukan pemutakhiran data terhadap *Detail Engineering Design* (DED) Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan sesuai dengan identifikasi potensi, masalah, strategi kawasan, tipologi, indikasi program serta kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh.

TARGET/ SASARAN

- a. Target pelaksanaan pekerjaan adalah
 1. Tersusunnya data dasar di kawasan kumuh kewenangan provinsi
 2. tersedianya Dokumen *Detail Engineering Design* (DED) Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (*Stakeholders*) pelaksanaan penyelenggaraan penangan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas dan berkelanjutan
- b. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat

4. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA
- a. K/L/D/I : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - c. PPK : Irawan Dwi Yuliantoro, ST, MT
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
- a. Sumber pendanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Baseline Kawasan Kumuh Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
6. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN DATA DAN FASILITAS PENUNJANG LINGKUP
- A. Ruang lingkup materi** pada pekerjaan ini data terhadap 7 indikator fisik dan 6 indikator nonfisik di kawasan kumuh kewenangan provinsi di Kabupaten Bangka Barat, yaitu:
- Data fisik yang terkait dengan 7 indikator kumuh yaitu:
- ❖ Kondisi bangunan hunian;
 - Keteraturan Bangunan
 - Kepadatan Bangunan
 - Kondisi Fisik Bangunan
 - ❖ Jalan Lingkungan
 - ❖ Drainase Lingkungan
 - ❖ Pembuangan air Limbah
 - ❖ Penyediaan Air Bersih & Air Minum
 - ❖ Pengelolaan Persampahan
 - ❖ Pengamanan Bahaya Kebakaran
- Data non fisik yang terkait dengan infrastruktur permukiman, antara lain:
- ❖ Legalitas pendirian bangunan
 - ❖ Kepadatan penduduk
 - ❖ Mata pencarian penduduk
 - ❖ Penggunaan Daya Listrik
 - ❖ Fasilitas Pelayanan Kesehatan

❖ Fasilitas Pelayanan Pendidikan

Dokumen *Detail Engineering Design* (DED) yang sudah dipetakan pada dokumen Baseline Kawasan Kumuh Kel. Tempilang Kec. Tempilang Kabupaten Bangka Barat.

B. Lokasi Kegiatan

Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat

C. Data dan Fasilitas Penunjang

SK Bupati Bangka Barat tentang penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Barat

D. Alih pengetahuan

Keseluruhan data dan laporan hasil pekerjaan adalah hak pengguna jasa, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh PPK

**7. PRODUK YANG
DIHASILKAN**

Hasil/produk yang akan dihasilkan berupa:

A. Penyusunan *Baseline* Kawasan Kumuh:

1. Laporan Pendahuluan yang berisi Tahapan Sosialisasi Tingkat Kabupaten dan Desa beserta notulensinya;
2. Laporan Focus Group Discussion dan Dokumentasi Pelatihan TIPP;
3. Dokumen Hasil Pendataan;
4. Laporan Baseline Kawasan Kumuh Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, berupa:
 - a. Rumusan persoalan kualitas permukiman termasuk 7 (tujuh) indikator Kumuh
 - b. Data 100-0-100 dan profil kawasan permukiman tingkat kelurahan/desa
 - c. Indikasi kegiatan untuk mencapai target 100-0-100.
5. Softcopy Dokumen dalam Flashdisk.

B. Penyusunan DED Kawasan Kumuh

1. Laporan Pendahuluan yang terdiri dari uraian singkat mengenai kerangka kerangka pikir dan rencana kerja, metodologi serta pendekatan teknis pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebanyak 3 (tiga) rangkap.

2. Laporan Akhir yang terdiri dari:
 - a. Siteplan Kawasan
 - b. Gambar Kerja (siteplan infrastruktur, denah, tampak, potongan, gambar rencana struktur, rencana utilitas dan gambar detail) sebanyak 3 (tiga) rangkap.
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Permen PUPR No. 28/PRT/M tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - d. Spesifikasi Teknis sesuai gambar sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKA) sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - f. Master Schedule dan Kurva S Konstruksi sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - g. Softcopy Laporan dan Dokumen Pekerjaan dalam Flashdisk.

8. WAKTU PELAKSANAAN Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan jasa konsultasi adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani.

9. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN Tenaga Ahli Pendataan dengan kualifikasi:

- Pendidikan Minimal Sata Satu (S1)
- Pengalaman di bidang yang minimal 5 (lima) Tahun
- Waktu penugasan selama 60 (enam puluh) hari
- Diutamakan yang pernah memiliki pengalaman sebagai Konsultan Penyusunan Dokumen *Baseline* Kumuh dan memiliki referensi kerja dari instansi terkait.

Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung dengan Kulaifikasi:

- Pendidikan Minimal Stata Satu (S1) Teknik Sipil/Arsitek
- Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Muda Ahli Teknik Bangunan Gedung (kode 201)
- Pengalaman di bidang yang minimal 1 (satu) Tahun
- Waktu penugasan selama 60 (enam puluh) hari

10. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Penyusunan Baseline Kawasan Kumuh

1. FGD : Digunakan pada saat penggalian data awal di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan unsur masyarakat di desa/kelurahan tersebut. FGD lebih detil juga akan dilakukan di tingkat basis (komunitas terkecil) untuk menggali data utama
2. Wawancara : Digabungkan dengan teknik FGD, dimana prosesnya dilakukan

dengan wawancara khususnya kepada warga dan informan kunci yang berada di tingkat basis (komunitas terkecil)

3. Transek: Akan dilakukan terutama untuk verifikasi dan klarifikasi data hasil FGD tingkat basis, terutama secara visual maupun verbal kepada masyarakat langsung atau lokasi sasaran.

Penyusunan DED Kawasan Kumuh

1. Koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, kelurahan dan masyarakat penerima manfaat.
2. Melakukan penyusunan dokumen *Detail Engineering Design* (DED) terkait pembangunan infrastruktur kawasan permukiman mengacu kepada dokumen Baseline yang telah disusun sebelumnya.

11. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa konsultansi, meliputi:

A. Penyusunan *Baseline* Kawasan Kumuh:

1. Laporan Pendahuluan yang berisi Tahapan Sosialisasi Tingkat Kabupaten dan Desa beserta notulensinya sebanyak 5 (lima) rangkap;
Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan dimulai dengan diterbitkannya Surat perintah Mulai kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Laporan *Focus Group Discussion* dan Dokumentasi Pelatihan TIPP sebanyak 5 (lima) rangkap;
Lapor *Focus Group Discussion* dan Dokumentasi Pelatihan TIPP diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan dimulai dengan diterbitkannya Surat perintah Mulai kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Dokumen Hasil Pendataan sebanyak 2 (dua) rangkap;
Laporan ini diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.
4. Laporan Baseline Kawasan Kumuh Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sebanyak 5 (lima) rangkap
Laporan ini diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.
5. Softcopy Dokumen dalam Flashdisk sebanyak 3 (tiga) buah diserahkan

maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.

B. Penyusunan DED Kawasan Kumuh

- a. Laporan Pendahuluan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid;

Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan dimulai dengan diterbitkannya Surat perintah Mulai kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

- b. Laporan Akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid;

Laporan ini diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.

- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BoQ), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Dokumen Lelang sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid;

Laporan ini diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.

- d. Gambar-gambar ukuran A3 sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan dijilid;

Laporan ini diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.

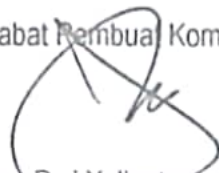
- e. Softcopy Dokumen dalam Flashdisk sebanyak 3 (tiga) buah diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.

APAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

No	Tahapan Kegiatan	BULAN			KET
		1	2	3	
	Baseline Kawasan Kumuh				
1	Sosialisasi Tingkat Kab dan Desa	X			
2	Seleksi dan Pelatihan Fasilitator	X			
3	FGD	X			
4	Pelatihan TIPP	X			
5	Pendataan dan Penginputan		X		
6	Rekap dan Profil Kawasan (Laporan Akhir)		X		
7	Pertemuan Akhir		X		
	DED Kawasan Kumuh				
1	Koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, kelurahan dan masyarakat penerima manfaat		X		
2	Melakukan penyusunan dokumen Detail Engineering Design (DED) terkait pembangunan infrastruktur kawasan permukiman mengacu kepada dokumen Baseline yang telah disusun sebelumnya		X	X	

Pangkalpinang, Februari 2020

Pejabat Pembuat Komitmen,



Irawan Dwi Yulianto, ST, MT
NIP. 19790730 200501 1 007

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ)

Pangkalpinang, 24 Februari 2020

or : 600/371/SPPBJ/DPRKP
biran : -
ial : Penunjukan Penyedia Jasa
Konsultasi untuk Pelaksanaan
Paket Pengadaan Jasa Konsultasi
Penyusunan *Baseline* Dan DED
Kawasan Kumuh Desa Air Lintang
Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat

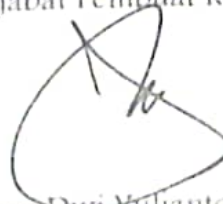
Kepada:
Yth. Sdr. Direktur CV. Nadien Arsikontama
di
Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 01/NA/PRKP/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan *Baseline* dan DED Kawasan Kumuh Desa Air Lintang Kec. Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.74.823.980,- (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen



Irawan Dwi Yulianto, ST, MT
NIP. 19790730 200501 1 007

BERITA KLARIFIKASI

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Gedung Juang Jln Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam-Pangkalpinang

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN
Nomor: 03.1/PP/PL-KONSLT/DPRKP/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-02-2020), Saya Pejabat Pengadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/002/DPRKP Tanggal 02 Januari 2020, telah melakukan evaluasi penawaran terhadap pekerjaan **Jasa Konsultansi Penyusunan Baseline dan DED Kawasan Kumuh Desa Air Lintang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat** dengan nilai HPS sebesar Rp. 74.999.980 (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan hasil sebagai berikut :

1. Jenis Pelelangan Pengadaan Langsung :
 - a. Kualifikasi, pascakualifikasi;
 - b. dokumen, satu file;
 - c. sistem evaluasi, sistem gugur.
2. Unsur-unsur yang dievaluasi adalah :
 - a. Kelengkapan administrasi dokumen penawaran;
 - b. Evaluasi Teknis;
 - c. Evaluasi Biaya/Harga; dan
 - d. Evaluasi Dokumen Kualifikasi.
3. Peserta yang diundang memasukkan dokumen kualifikasi dan penawaran sebanyak 1 (satu) rekanan.

No	Rekanan/Penyedia	Upload Dokumen Kualifikasi dan Biaya Penawaran
1.	CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Ada dan Lengkap

4 Koreksi Aritmatik

No	Rekanan/Penyedia	Biaya Penawaran Biaya Terkoreksi
1.	CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Rp. 74.823.980

5 Evaluasi Administrasi

No	Rekanan/Penyedia	Evaluasi Administrasi	Keterangan
1	CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Memenuhi / Sesuai	Lulus

Penawaran Peserta CV. Nadien Arsikontama

Kode Paket

4223086 Cetak Rincian Penawaran

Nama Paket

Jasa Konsultansi Penyusunan Baseline dan DED Kawasan Kumuh Desa Air Lintang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat

Nama Peserta

CV. Nadien Arsikontama

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan
Tenaga Ahli Pendataan	Orang/bulan	2.0	Rp 17.530.000,00	Rp 35.060.000,00	10.0	Rp 38.566.000,00	
Tenaga Ahli Bangunan Gedung	Orang/bulan	2.0	Rp 15.240.000,00	Rp 30.480.000,00	10.0	Rp 33.528.000,00	
Fotokopi	Lembar	334.0	Rp 200,00	Rp 66.800,00	10.0	Rp 73.480,00	
Laporan Pendahuluan	Eks	5.0	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00	10.0	Rp 137.500,00	
Laporan FGD	Eks	5.0	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00	10.0	Rp 137.500,00	
Dokumen Hasil Pendataan	Eks	2.0	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	10.0	Rp 55.000,00	
Laporan Baseline	Eks	5.0	Rp 75.000,00	Rp 375.000,00	10.0	Rp 412.500,00	
Flashdisk	Buah	3.0	Rp 100.000,00	Rp 300.000,00	10.0	Rp 330.000,00	
Laporan Pendahuluan	Eks	3.0	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	10.0	Rp 82.500,00	
Laporan Akhir	Eks	3.0	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	10.0	Rp 82.500,00	
Laporan RAB dan RKS	Eks	3.0	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	10.0	Rp 82.500,00	
Gambar DED A3	Eks	3.0	Rp 305.000,00	Rp 915.000,00	10.0	Rp 1.006.500,00	
Flashdisk	Buah	3.0	Rp 100.000,00	Rp 300.000,00	10.0	Rp 330.000,00	
Total Penawaran						Rp 74.823.980,00	

6. Evaluasi Teknis

No	Rekanan/Penyedia	Unsur Penilaian			Keterangan
		Pengalaman	Pendekatan Metodologi	Kualifikasi Tenaga Ahli	
1.	CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Ada/Memenuhi	Ada/Memenuhi	Ada/Memenuhi	Lulus

7. Evaluasi Harga

No	Rekanan/Penyedia	HPS	Harga Penawaran/Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
	CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Rp. 74.999.980	Rp. 74.823.980	Lulus	Harga yang ditawarkan oleh penyedia tidak melebihi dari Pagu Dan HPS

8. Evaluasi Dokumen Kualifikasi

No	Rekanan/Penyedia	Hasil Evalausi Dokumen Kualifikasi	Keterangan
1.	CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Memenuhi / Sesuai	Diundang pembuktian kualifikasi dan verifikasi

9. Pembuktian Dokumen Kualifikasi dan Verifikasi

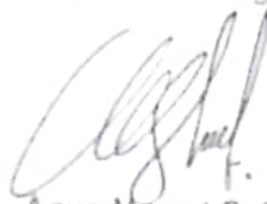
No	Rekanan/Penyedia	Pembuktian Dokumen Kualifikasi dan Verifikasi	Keterangan
1.	CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Memenuhi / Sesuai	Memenuhi (Lulus)

10. Pembuktian Dokumen Kualifikasi dan Verifikasi

No	Rekanan/Penyedia	Nilai Penawaran	Nilai Penawaran Terkoreksi	Nilai Negosiasi Biaya
	CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Rp. 74.999.980	Rp. 74.823.980	Rp. 74.823.980

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian proses Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Baseline dan DED Kawasan Kumuh Desa Air Lintang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, Tanggal tersebut diatas
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Agus Memeet S., ST.

NIP. 19810814 200901 1 013

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Gedung Juang Jln Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam-Pangkalpinang

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Nomor: 03.2/PP/PL-KONSLT/DPRKP/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (21 2020), Saya Pejabat Pengadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.4/002/DPRKP Tanggal 02 Januari 2020, telah melakukan evaluasi penawaran terhadap pekerjaan **Jasa Konsultansi Penyusunan Baseline dan DED Kawasan Kumuh Desa Lintang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat** dengan nilai HPS sebesar Rp. 74.999.980 (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan hasil sebagai berikut :

1. Jenis Pelelangan Pengadaan Langsung :
 - a. Kualifikasi, pascakualifikasi;
 - b. dokumen, satu file;
 - c. sistem evaluasi, sistem gugur.
2. Unsur-unsur yang dievaluasi adalah :
 - a. Kelengkapan administrasi dokumen penawaran;
 - b. Evaluasi Teknis;
 - c. Evaluasi Biaya/Harga; dan
 - d. Evaluasi Dokumen Kualifikasi.
3. Peserta yang diundang memasukkan dokumen kualifikasi dan penawaran sebanyak 1 (satu) rekanan.

No	Rekanan/Penyedia	Upload Dokumen Kualifikasi dan Biaya Penawaran
1.	CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Ada dan Lengkap

4. Koreksi Aritmatik

No	Rekanan/Penyedia	Biaya Penawaran Biaya Terkoreksi
1.	CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Rp. 74.823.980

5. Evaluasi Administrasi

No	Rekanan/Penyedia	Evaluasi Administrasi	Keterangan
1.	CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Memenuhi / Sesuai	Lulus

5. Evaluasi Teknis

Rekanan/Penyedia	Unsur Penilaian			Keterangan
	Pengalaman	Pendekatan Metodologi	Kualifikasi Tenaga Ahli	
CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Ada/Memenuhi	Ada/Memenuhi	Ada/Memenuhi	Lulus

7. Evaluasi Harga

Rekanan/Penyedia	HPS	Harga Penawaran/Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Rp. 74.999.980	Rp. 74.823.980	Lulus	Harga yang ditawarkan oleh penyedia tidak melebihi dari Pagu Dan HPS

8. Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Rekanan/Penyedia	Hasil Evalausi Dokumen Kualifikasi	Keterangan
CV. NADIEN ARSIKONTAMA	Memenuhi / Sesuai	Diundang pembuktian kualifikasi dan verifikasi

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian proses Pengadaan **Jasa Konsultansi Penyusunan Baseline dan DED Kawasan Kumuh Desa Air Lintang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat**, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, Tanggal tersebut diatas
 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAIN-LAIN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Gedung Juang, Jalan Pulau Mendanau No. 9 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33149

BERITA ACARA RAPAT PRA KONTRAK (PRE AWARD MEETING) NOMOR: 600/374/BA-PAM/DPRKP

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (24-02-2020) berdasarkan Penetapan Pemenang yang mengacu pada Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung dari Pejabat Pengadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 03.2/PP/PL-KONSLT/DPRKP/2020 Tanggal 21 Februari 2020, telah dilaksanakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Jasa Konsultansi Penyusunan *Baseline* dan DED Kawasan Kumuh Desa Air Lintang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat dengan para calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang untuk pekerjaan paket Jasa Konsultansi Penyusunan *Baseline* dan DED Kawasan Kumuh Desa Air Lintang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat.

Dalam Rapat Pra Kontrak tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini, antara lain:

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan paling lambat tanggal 24 Februari 2020.

(maks. 6 hari setelah Pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Penyedia Jasa, bila tidak ada sanggahan)

2. Nilai Kontrak

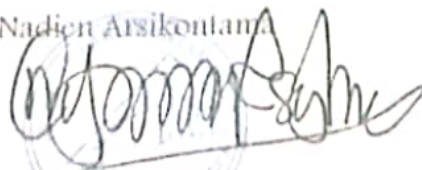
Nilai kontrak disepakati pembulatan sebesar Rp. 74.823.980,- (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

3. Draft Surat Perjanjian dibuat sesuai dengan Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Penyedia Jasa

CV. Nadien Arsikontama



Nurdin Syah
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen,



Irawan Dwi Yulianto, ST, MT
NIP. 19790730 200501 1 007